

URGENSI KRITERIA POLITIK UANG DALAM PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN ATAS PELAKSANAAN KAMPANYE MENJELANG PEMILIHAN UMUM

Nur Hidayah Hasibuan *1

Pendidikan dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Medan, Indonesia
Nurhidayahhasibuan2503@gmail.com

M. Iraqi Fauzi

Pendidikan dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Medan, Indonesia
[@gmail.com](mailto:iraqifauzi@gmail.com)

Deo Agung Haganta

Pendidikan dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Medan, Indonesia
deoagunghaganta@gmail.com

Putri Amelia Simbolon

Pendidikan dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Medan, Indonesia
putrylia4298@gmail.com

Unedo Sinaga

Pendidikan dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Medan, Indonesia
unedo17sinaga@gmail.com

Ramsul Nababan

Pendidikan dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Medan, Indonesia

Abstract

The practice of money politics is included in electoral criminal offenses, including in the regional elections. This crime often occurs but is difficult to process. This is due to the obstacles faced by Bawaslu in carrying out the handling, namely the absence of criminal sanctions norms, the limited authority of Bawaslu and differences in perceptions at the Gakkumdu Center. For this reason, efforts that must be made in the regional elections are to revise the law and give Bawaslu full authority in handling election criminal violations, including the practice of money politics. It is hoped that the results of this study will provide a better understanding of money politics in legislative regulations in general elections. The findings and recommendations from this research can be the basis for more effective policy making in preventing and dealing with political money in general elections in Indonesia.

Keywords: politics, money, elections

Abstrak

Praktik politik uang (money politic) termasuk dalam pelanggaran tindak pidana pemilihan termasuk di Pilkada pemilihan umum. Tindak pidana ini seringkali terjadi tetapi sulit untuk diproses. Hal ini disebabkan oleh adanya kendala-kendala yang dihadapi Bawaslu dalam melakukan penanganan yakni tidak adanya norma sanksi pidana, keterbatasan kewenangan Bawaslu dan perbedaan persepsi di Sentra Gakkumdu. Untuk itu upaya yang harus dilakukan

¹ Korespondensi Penulis

dalam Pilkada adalah melakukan revisi UU dan pemberian kewenangan penuh Bawaslu dalam penanganan pelanggaran pidana pemilihan, termasuk praktik politik uang. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang politik uang dalam peraturan perundang-undangan dalam pemilihan umum. Temuan dan rekomendasi dari penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pengambilan kebijakan yang lebih efektif dalam mencegah dan mengatasi uang politik dalam pemilihan umum di Indonesia.

Kata Kunci: Politik, Uang, Pemilu

PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan demokrasi merupakan sistem yang dianut oleh negara Indonesia yang dimana pada dasarnya warga Negara memiliki hak untuk ikut serta dalam pengawasan jalannya. pemerintahan. Sejak Amandemen II UUD 1945, Indonesia adalah Negara hukum dan sekaligus juga mengakui bahwa yang berkuasa adalah rakyat (demokrasi). Warga Negara di izinkan. dalam demokrasi untuk ikut serta baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan. hukum. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi "Kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut UUD" dan "Negara. Indonesia adalah Negara Hukum Dari pasal tersebut, maka jelas Negara Indonesia adalah negara hukum yang mengakui bahwa rakyat yang berkuasa.

Dalam konstitusi disebutkan bahwa Pemilu diselenggarakan oleh Penyelenggara Pemilu, hal dikenal dalam tiga serangka berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 terdiri dari Komisi Penyelenggara Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu-Ri) dan DKPP, ketiga lembaga yang secara yuridis-konstitusional adalah lembaga bentukan asli konstitusi, sehingga keterbentukannya bersifat atributif tersebut, merupakan satu kesatuan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilu. Meminjam analisis Bourdieu bahwa penyelenggara Pemilu yang terproliferasi (KPU, Bawaslu, DKPP) merupakan habitus yang selalu mengalami proses yang terstruktur dan menstrukturkan dirinya dalam arena dan doxa yang merupakan hasil konsensus politik. Maraknya politik uang sudah menjadi rahasia umum dalam sistem pemilihan umum, yang dimana politik uang (money politic) bisa dibilang sudah menjadi tradisi turun temurun atau penyakit paten yang penanggulangannya sangat sulit untuk dihilangkan atau diberantas.

Politik uang berkembang pesat dalam masyarakat di berbagai daerah, praktik kotor ini membuat masyarakat memberikan hak suaranya kepada pasangan calon yang melakukan politik uang (money politic), sebagian masyarakat menggunakan hak suaranya bukan karena analisa melainkan karena dibayar sehingga praktik kotor ini dapat menimbulkan pemimpin-pemimpin yang tidak berkualitas, dapat merusak paradigma bangsa, bahkan bisa menjadi dinasti politik didaerah. Untuk itu Dalam penyelenggaraan pemilu ada badan yang dibentuk yang dinamakan BAWASLU (badan pengawas pemilihan umum). Dari sisi teknis penyelenggaraan, pemilu merupakan prosedur mengubah suara pemilih menjadi kursi penyelenggara negara lembaga legislatif dan eksekutif baik pada tingkat nasional maupun daerah. Demikian juga Kacung Marijan menyatakan hal yang sama. Menurutnya sistem pemilu merupakan suatu instrumen untuk menerjemahkan perolehan suara di dalam pemilu ke dalam kursi-kursi yang dimenangkan oleh partai atau calon.

METODE PENELITIAN

Menurut M. Nazir, studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Studi kepustakaan merupakan langkah yang penting dimana setelah seorang peneliti menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori dan topik penelitian. Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan. Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian (tesis dan disertasi), dan sumber-sumber lainnya yang sesuai (intemet, koran dil). Bila peneliti telah memperoleh kepustakaan yang relevan, maka segera untuk disusun secara teratur untuk dipergunakan dalam penelitian. Oleh karena itu studi kepustakaan meliputi proses umum seperti mengidentifikasi teori secara sistematis, penemuan pustaka, dan analisis dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan topik penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Politik Uang

Secara umum, politik uang (money politic) diartikan sebagai upaya yang dilakukan seseorang dengan tujuan untuk mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu. Imbalan tersebut dapat berbentuk uang maupun barang tertentu. Sependapat dengan hal itu, Yusril Ihza Mahendra sebagaimana dikutip oleh Indra Ismawan menyatakan bahwa money politic dilakukan dengan tujuan untuk mempengaruhi massa pemilu dengan imbalan materi.

Johny Lomulus menganggap politik uang merupakan kebijaksanaan dan atau tindakan memberikan sejumlah uang kepada pemilih atau pimpinan partai politik agar masuk sebagai calon kepala daerah yang definitif dan atau masyarakat pemilih memberikan suaranya kepada calon yang bersangkutan pemberi bayaran atau bantuan tersebut. Selanjutnya Gary Goodpaster menulis bahwa politik uang itu bagian dari korupsi yang terjadi dalam proses Pemilu.

Politik uang pada dasarnya merupakan transaksi suap-menyuap yang dilakukan oleh seorang calon dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan suara dalam pemilihan. Dari sisi peraturan perundangan yang terkait dengan pilkada, tidak ditemukan pengertian tentang politik uang. Namun demikian terdapat norma larangan yang dikatakan sebagai politik uang, yakni Pasal 47 UU No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Pasal 73 menjelaskan: (1).Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih; (2). Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa praktik politik uang dapat didefinisikan sebagai bentuk pemberian dalam bentuk apapun dari peserta pemilihan kepada masyarakat pemilih dengan tujuan

untuk mendapatkan banyak suara. Data di Bawaslu RI menunjukkan ada 929 laporan kasus praktik politik uang pada Pilkada serentak 2015.

Hal ini menunjukkan jumlah kasus politik uang termasuk tinggi. Kondisi yang sama juga terjadi di Jawa Tengah. Berdasarkan data di Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, selama Pilkada 2015 yang dilaksanakan di 21 kabupaten/kota, dugaan pelanggaran yang banyak terjadi berupa pelanggaran politik uang. Bawaslu dan Panwaslu menerima sebanyak 85 laporan maupun temuan dugaan pelanggaran politik uang. Namun demikian banyaknya kasus tersebut tidak sebanding dengan jumlah kasus yang bisa diproses di pengadilan. Menurut data di Bawaslu RI, dari 929 kasus hanya ada 3 kasus dugaan praktik politik uang yang dapat diproses hingga pengadilan, sedangkan di Jawa Tengah dari 85 kasus yang ada tidak ada yang bisa diproses hingga pengadilan. Praktik politik uang termasuk dalam tindak pidana pemilihan. Oleh karena itu penanganannya dilakukan mengikuti prosedur penanganan tindak pidana pemilihan yang melibatkan 2 (dua) instansi lain yaitu kejaksanaan dan kepolisian. Ketiganya tergabung dalam lembaga yang dinamakan dengan Sentra Gakkumdu (Sentra Penegakan Hukum Terpadu). Lembaga ini hanya terdapat di tingkat kabupaten/kota, provinsi dan di tingkat pusat (RI).

Politik uang terjadi dengan berbagai macam cara, yang paling kentara adalah saat door to door, penyalagunaan fasilitas negara pada masa kampanye, pemberian barang, pemberian uang, pemberian jasa. Pemberian barang paling banyak berupa pakaian, sembako dan peralatan rumah tangga. Kalau jasa, bisa berupa pelayanan kesehatan, hiburan, pertunjukan, layanan pendidikan dan janji pemberian uang. Pemberian uang, dalam berbagai modus terutama melalui door to door sebagai modus klasik, dengan mendatangi konstituen kemudian meninggalkan uang. Cara lain, keluarga caleg atau relawannya memberikan uang kepada sejumlah konstituen di acara kebaktian, pengajian atau keagamaan. Memberi uang kepada lansia, anak-anak. Pasca pencoblosan ada lagi menukar nama yang dicoblos dengan uang.

Sejatinya praktik politik uang perlu dihindari dikarenakan secara hakikat pemilu yang hendak dilakukan dapat menghasilkan pemimpin yang memiliki kompetensi yang mumpuni, memiliki legitimasi dalam arti yang sesungguhnya, serta memiliki kepekaan yang tinggi atas rakyatnya kelak. Dalam hal legitimasi yang sesungguhnya itulah yang sebenarnya tidak akan didapat oleh peserta pemilu yang menggunakan cara-cara yang salah/tindakan politik uang,

Sedangkan pemimpin-pemimpin yang dihasilkan atas hasil politik uang itu pun akan menghasilkan pemimpin yang korup yang dapat diprediksi dalam masa kepemimpinannya akan berusaha dengan berbagai cara untuk menutupi modal yang telah dikeluarkannya pada saat pemilihan. Instrumen hukum yang melarang politik uang dalam pelaksanaan pilkada tidak hanya untuk pasangan calon yang memberikan uang tetapi menyasar pula para penerima uang atau pemberian yang memenuhi syarat untuk disebut sebagai pemberian yang bermaksud mempengaruhi suara dalam pilkada. Hal ini haruslah diketahui dan disadari pula oleh masyarakat sehingga dalam masa tenang ini masyarakat seharusnya menolak setiap bentuk pemberian dari pasangan calon karena dapat memberikan dampak pidana bagi mereka selaku penerima.

Peraturan perundang-undangan telah mengatur secara jelas pidana bagi para penerima politik uang dan tidak ada alasan bagi masyarakat untuk menyatakan bahwa ia tidak mengetahui aturan tersebut karena dasar dalam perundangan- undangan adalah /semua orang dianggap tahu hukum yang sedang berlaku dan mengikat dirinya (presumtio iures de iure). Upaya pengawasan

menjadi sangat penting untuk mencegah terjadinya politik uang terutama praktik politik uang/barang dan melakukan patroli pengawasan untuk pencegahan adanya potensi politik uang dengan modus serangan fajar

KESIMPULAN

Dalam kesimpulan ini, penting untuk memahami bahwa tantangan politik uang tidak dapat diatasi sepenuhnya, namun dengan adanya kriteria politik uang yang baik dan implementasi yang efektif, praktik politik uang dapat dikurangi dan demokrasi dapat diperkuat. Tantangan Politik Uang: Politik uang merupakan praktik yang merugikan demokrasi dan proses pemilihan umum. Tantangan terbesar dalam mengatasi politik uang adalah keberadaan praktik tersebut yang sulit dihindari dan sulit dipantau. Politik uang dapat mengubah hasil pemilu dengan tidak adil, menguntungkan kandidat yang kaya dan tidak memperhatikan kualitas dan integritas calon. Dengan adanya kriteria politik uang yang jelas, partai politik dan kandidat akan lebih terbatas dalam melakukan praktik politik uang. Kriteria ini juga dapat membantu mengurangi kesenjangan antara kandidat yang kaya dan yang kurang mampu secara finansial. Selain itu, kriteria politik uang yang baik juga dapat meningkatkan integritas dan kualitas pemilu serta memperkuat demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- fajlurrahman jurd. (2018). PENGANTAR HUKUM PEMILIHAN UMUM.
- Kadek Yopi Sri Wahyuni. (2016). TINJAUAN HTUKUM INTERNASIONAL TERHADAP TERJADINYA. *JURNAL LOCUS DELICTI*.
- Kemala Fakhira Shandia, 1*, Thoriq Izzurahman a, 2, Anisa Nur Paramita Dewi a, 3, Muhammad Ridwan. (2021). Pandangan Mahasiswa tentang Hak Asasi Manusia dalam Penerapan Hukum Qanun Jinayah di Aceh. *Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegara*.
- KHOIRIL PADILAH, IRWANSYAH IRWANSYAH. (2023). SOLUSI TERHADAP MONEY POLITIK PEMILU SERENTAK TAHUN 2024 MENGIDENTIFIKASI TANTANGAN STRATEGI PENANGGULANGANNYA.
- OGIANDHAFIZ JUANDA. (2023). PERAN DAN FUNGSI PARTAI POLITIK DALAM MEWUJUDKAN PEMILU YANG BERKUALITAS DAN BERMARTABAT TAHUN 2024. *JURNAL ILMU MULTIDPLIN*.
- SRI WAHYU ANANINGSIH. (2016). TANTANGAN DALAM PENANGANAN DUGAAN PRAKTIK POLITIK UANG PILKADA SERENTAK 2017.